



PUTUSAN

Nomor 2708 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

A.A.GEDE ALIT SUATMA, bertempat tinggal di Jalan Tunjung III

No. 17 A Denpasar,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

Melawan

ARNOLDUS WINARNO, selaku Direktur Utama PT. BPR. Pasar

Raya Kuta, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BPR.

Pasar Raya Kuta, yang berkedudukan Jalan Raya Tuban No. 62

Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili kuasanya I Nyoman

Wisnu, SH., dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum

yang berkantor di Jalan Diponogoro, Pertokoan Suci Plaza Blok

A No. 27 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 22 Oktober 2010,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

ENNY SUMARTINI, bertempat tinggal di Jalan Tunjung III No. 17

A Denpasar

Turut Termohonkasasi dahulu Turut Tergugat/Pemanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pemanding dan Turut

Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pemanding di muka persidangan

Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah hubungan antara bank yang memberikan kredit atau pinjaman dan nasabahnya sebagai penerima kredit atau pinjaman;

Bahwa Turut Tergugat adalah istri dari Tergugat karenanya ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng atas hutang dari Tergugat;

Bahwa Tergugat telah memohon kredit/pinjaman pada Penggugat, dan atas nama permohonan kredit/pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan kredit/pinjaman kepada Tergugat dan Turut Tergugat maksimum kredit yang disetujui sebesar Rp88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005 tertanggal 1 Juni 2005;

Bahwa atas kredit tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat telah pernah melakukan pembayaran/cicilan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5 Juli 2005, 5 Agustus 2005 dan 7 September 2005 (bukti terlampir);

Bahwa dengan adanya pembayaran/cicilan tersebut diatas, akhirnya jumlah hutang pokok Tergugat dan Turut Tergugat setelah dikurangi pembayaran/cicilan menjadi sebesar Rp87.934.636 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa atas pinjaman tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat dikenakan membayar bunga sebesar 24% pertahun, disamping bunga tersebut diatas atas pinjaman tersebut diberikan persyaratan apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dengan kewajibannya sebagaimana isi surat perjanjian Kredit, kepadanya juga dikenakan denda 10% perbulan (pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005 tertanggal 1 Juni 2005 dari jumlah hutang pokok ditambah bunga dan denda serta ditambah biaya penagihan 15 % dari jumlah hutang pokok ditambah bunga dan denda;

Bahwa perjanjian kredit tersebut telah merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bertentangan dengan norma norma hukum, kesusilaan maupun kebiasaan. Disamping itu ternyata pula pinjaman kredit itu tidak dilarang oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku. Karenanya perjanjian kredit yang dibuat tersebut diatas sah dan mengikat Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;



Bahwa ternyata kemudian Tergugat dan Turut Tergugat lalai melakukan kewajiban yaitu tidak bersedia melakukan pembayaran dan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan surat perjanjian kredit yang telah disepakati;

Bahwa Penggugat telah pula pernah melayangkan surat peringatan atas belum adanya realisasi pelunasan kredit kepada Tergugat sebanyak tiga kali yaitu:

- Surat peringatan I (pertama) pada tanggal 29 Desember 2005;
- Surat peringatan II (kedua) pada tanggal 30 Juni 2006;
- Surat peringatan III (ketiga) pada tanggal 21 Pebruari 2007;

Bahwa surat surat peringatan tersebut tidak pernah diindahkan atau ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga Kredit yang dimohonkan oleh Tergugat masuk dalam katagori macet;

Bahwa oleh karena pinjaman tersebut diatas dimana Tergugat dan Turut Tergugat ternyata lalai akan kewajiban yang telah disepakati itu, maka disamping Tergugat harus membayar hutang pokok ditambah bunga 24%/ tahun juga dikenai denda sebesar 10% untuk setiap bulannya dengan demikian pinjaman Tergugat dan Turut Tergugat sampai dengan saat ini tanggal 30 September 2010 sesuai dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang pokok : Rp 87.934.636,00;
- Bunga : Rp108.394.095,00; (1,849 HB)
- Denda : Rp 10.839.409,00; (10%)
Rp207.168.140,00;
- Biaya Penagihan : Rp 31.075.221,00; (15%)
- Total : Rp 238.243.361,00;

Karenanya Tergugat dan Turut Tergugat sah berhutang pada Penggugat sebesar Rp238.243.361 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa atas hutang Tergugat dan Turut Tergugat sampai dengan tanggal 30 September 2010 berjumlah Rp238.243.361,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat dan ditambah dengan dikenakan bunga 10% per

Hal. 3 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013



bulan serta denda 10% untuk setiap bulannya sampai hutang tersebut dibayar lunas;

Bahwa atas hutang tersebut diatas Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 689, luas 122 m², Gambar Situasi No. 1772/1981 terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur atas nama A.A Gede Alit Suatma dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah hak milik;
- Sebelah Timur : tanah hak milik;
- Sebelah Selatan : tanah hak milik;
- Sebelah Barat : gang;

Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) baik terhadap harta jaminan yang telah dipakai dalam Surat Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005 tanggal 1 Juni 2005 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 689, luas 112 m², Gambar Situasi No. 1772/1981 tanggal 25 Juli 1981 atas nama A.A. Gede Alit Suatma terletak pada Desa Tonja Kecamatan Denpasar Timur.

Dan untuk pelaksanaan pembayaran hutang Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat maka dapat dilakukan dengan menjual tanah beserta bangunan yang dijaminakan tersebut, di depan umum/lelang sampai hutangnya dibayar lunas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit tersebut diatas pemilihan domisili hukum adalah memilih tempat kediaman yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005 tertanggal 1 Juni 2005 tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sah berhutang kepada Penggugat sampai dengan tanggal 30 September



2010 sebesar Rp238.243.361 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp238.243.361 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) terhitung sejak tanggal 30 September 2010 ditambah bunga 2%/bulan dan denda 10% setiap bulannya sampai seluruh hutang tersebut dilunasi baik secara sukarela ataupun dengan eksekusi atas jaminan berupa tanah dan bangunan (Sertifikat Hak Milik No. 689, luas 112 m², Gambar Situasi No. 1772/1981 tanggal 25 Juli 1981 atas nama A.A. Gede Alit Suatma terletak pada Desa Tonja Kecamatan Denpasar Timur) bilamana perlu pelaksanaannya diminta bantuan yang berwajib;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp238.243.361 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) terhitung sejak tanggal 30 September 2010 ditambah bunga 2%/bulan dan denda 10% setiap bulannya sampai seluruh hutang tersebut dilunasi dengan cara menjual di depan umum (lelang) atas jaminan berupa tanah beserta bangunan (Sertifikat Hak Milik No. 689, luas 122 m², Gambar Situasi No. 1772/1981 tanggal 25 Juli 1981 atas nama A.A. Gede Alit Suatma terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur);
6. Menyatakan hukum peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas jaminan tanah beserta bangunan milik Tergugat tersebut adalah sah dan berharga;
7. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;

Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada ahli waris lainnya yang berhak dan menguasai tanah tersebut tidak diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*abscur libele*) karena perjanjian No. 278/151002/BPRK/2005, dibuat antara PT. BPR Pasar Raya Kuta, dengan Tergugat dan bukan antara Arnoldus Winarno dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karenanya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelyk verklard*);

Bahwa sebelum adanya Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan bersama antara Supardi, SE.,AK., (Direktur Utama PT. Pasar Raya Kuta, yang juga disaksikan bagian kredit Ida Bagus Mahaputra) sekarang Penggugat dengan Tergugat kesepakatan tersebut Penggugat pada saat itu menyetujui akan memberikan kredit kepada Tergugat, guna keperluan biaya perkara No. 357/Pdt.G/2005/PN.Dps milik Tergugat dan Tergugat berkewajiban untuk melunasi setelah selesainya atau adanya putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005, tanggal 1 Juni 2005, adalah merupakan perpanjangan tambahan kredit dari Perjanjian Kredit No. 400/BPRK/2004 tanggal 20 Oktober 2004 dari BPR Pasar Raya Kuta, sesuai kesepakatan awal dengan Direktur BPR Pasar Raya Kuta (Supardi, SH.,AK.,) dengan Tergugat;

Bahwa setelah adanya Putusan Perkara No. 357/Pdt.G/2005/PN.Dps Komisaris BPR Pasar Raya Kuta, Saudara Temmy Saputra juga pernah berjanji akan membantu kembali pembiayaan pelaksanaan eksekusi atas perkara No. 357/Pdt.G/2005/PN.Dps dimana komisaris berjanji selama 2 (dua) minggu akan memberikan biaya pelaksanaan eksekusi sambil mempelajari isi putusan dimaksud dengan tujuan agar Tergugat bisa melunasi hutang kepada BPR Pasar Raya Kuta nantinya namun sampai gugatan ini diajukan pihak komisaris tidak menepati janjinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun tidak adanya hubungan hukum antara Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005, dengan perkara No. 357/Pdt.G/2005/PN.Dps milik Tergugat namun atas bantuan pemberian kredit dari Penggugatlah perkara No. 357/PDt.G/2005/PN.Dps. bisa berjalan dengan lancar serta perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa disetujuinya dengan adanya Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005 oleh PT. BPR Pasar Raya Kuta dengan tujuan untuk biaya pengurusan perkara No. 357/PDt.G/2005/PN.Dps. milik Tergugat yang pengembaliannya akan dibayarkan setelah selesai perkara dimaksud;

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2005 dengan No. 278/15102/BPRK/2005 karena disisi lain sebelumnya adanya perjanjian tersebut antara penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan bersama antara PT BPR Pasar Raya Kuta dengan Tergugat sehingga timbul adanya Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005;

Bahwa benar adanya perjanjian kredit No. 278/15102/bprk/2005 tanggal 1 Juni 2005, antara PT BPR Pasar Raya Kuta dengan Tergugat dengan meyerahkan Sertifikat No. 689, milik Tergugat kepada PT BPR Pasar Raya Kuta dalam gugatan Penggugat angka 12 dalam gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat telah menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat No. 689 kepada Penggugat sebagai Jaminan Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/ 2005 karena Tergugat belum pernah membuat sesuatu perjanjian dihadapan pejabat yang berwenang atau Pejabat Notaris, kepada Penggugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 278/15102/BPRK/2005 Tergugat hanya menyerahkan Sertifikat No. 689 saja kepada PT. BPR Pasar Raya Kuta;

Bahwa dalam posita No. 12 Penggugat hanya menyebut sebagai obyek jaminan dalam perjanjian kredit adalah tanah Sertifikat No. 689, luas 122 m² Gambar Situasi No. 1772/1981 sedangkan bangunan yang berada diatasnya tidak menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut namun tiba tiba penggugat ada memohon agar tanah dan bangunan tersebut untuk dijual lelang untuk memenuhi hutang Tergugat;

Hal. 7 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perincian Penggugat sebagaimana point 11 dalam halaman 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat adalah perincian yang melanggar ketentuan undang-undang perbankan karena undang-undang tersebut hanya mengetahui perhitungan bunga dan denda yang diperjanjikan hanyalah mengetahui perhitungan bunga dan denda yang diperjanjikan hanyalah setahun, sejak kredit dinyatakan macet (*degbius*);

Bahwa Penggugat telah melalaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam perjanjian menurut ketentuan undang-undang perbankan ketika setahun Tergugat *wanprestasi* dalam hukum tersebut bank haruslah melaksanakan *fiat eksekusi* dan tidak harus sekarang mengadakan gugatan terhadap Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala dalil bagian Konvensi agar dianggap termasuk pula dalam bagian Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugatlah tetap membantu dan berkewajiban memberikan tambahan kredit kepada Tergugat untuk membiayai eksekusi dalam perkara Nomor 357/Pdt.G/2005/PN.Dps sesuai dengan kesepakatan awal terjadinya Perjanjian Kredit Nomor 278/15102/BPRK72005;

Bahwa Tergugat merasa dirugikan oleh Penggugat karena Penggugat menghentikan pemberian kredit tambahan setelah adanya putusan perkara Nomor 357/dt.G/2005/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihitung secara materiil sebesar Rp926.306.640,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dari hasil nilai perkara Nomor 357/PDT.G/2005/PN.Dps, sebesar Rp1.534.394.400,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan kerugian secara moril dihitung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan kontan oleh Penggugat sehingga PT. BPR Pasar Raya Kuta telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai akibatnya tidak diberikan dana tambahan diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam menjalankan perkara Nomor 357/Pdt.G/2005/PN.Dps;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan tambahan kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk membiayai pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 357/PDT.G/2005/PT.Dps. sesuai dengan kesepakatan awal dari perjanjian kredit Nomor 400/BPRK/2004 terjadinya perjanjian kredit Nomor 278/15102/BPRK/2005;
3. Menyatakan hukum Penggugat dalam Rekonvensi menghentikan pemberian kredit tambahan setelah adanya putusan perkara Nomor 357/PDT.G/2005/PN. Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihitung secara materiil sebesar Rp920.636.640,00 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam rupiah) dari hasil nilai perkara Nomor 357/Pdt.G/2005/PN.Dps sebesar Rp1.534.394.400,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan kerugian secara moril dihitung sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan kontan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 471/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 4 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Dalam pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 278/15102/BPRK/2005 tanggal 1 Juni 2005 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;

Hal. 9 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013



- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat secara sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp126.529.148 (seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp126.529.148,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Membebani biaya perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 77/PDT/2011/PT.DPS. tanggal 29 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 4 April 2011 yang dimohonkan banding sekedar mengenai besarnya/jumlah hutang Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding yang harus dibayar kepada Penggugat/Terbanding sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding secara sah berhutang kepada Penggugat/Terbanding (Bank Perkreditan Rakyat Pasar Raya Kuta) sebagai berikut:

1. Hutang Pokok Perjanjian sebesar Rp87.934.636,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan;



2. Bunga pinjaman akibat keterlambatan pembayaran hutang oleh Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding yang besarnya setahun 6% dari hutang pokok, terhitung sejak Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding melakukan kelalaian pembayaran (*wanprestasi*);

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pdt.G/2010/PN.Dps., tanggal 4 April 2011;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 471/Pdt.G/2010/PN.DPS. pada tanggal 2 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Mei 2012 kemudian Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi .

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 11 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Desember 2011, Nomor 77/Pdt/2011/PT.Dps, adalah sudah tepat, dan Pemohon Kasasi tidak keberatan dan mohon dikuatkan Putusan Pengadilan Tingggi Denpasar sepanjang khusus dalam konvensi khususnya dalam pokok perkara yang berbunyi hutang pokok perjanjian sebesar Rp87.934.636,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan bunga pinjaman akibat keterlambatan pembayaran hutang oleh Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang besarnya setahun 6% dari hutang pokok,terhitung sejak Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Pembanding, melakukan kelalaian pembayaran (*wanprestasi*).

Karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan undang undang yang tepat dan benar.dan telah sesuai dengan undang-undang dan hukum perbankan, sehingga putusan tersebut patutlah untuk dikuatkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar selain amar dimaksud di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi oleh karena dalam putusan tersebut nyata-nyata Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum antara lain adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar hanya mempertimbangkan isi Perjanjian Nomor 278/15102/BPRK/2005 Tanggal 1 Juni 2005 (bukti P.2), Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mau mempertimbangkan bukti bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, khususnya dalam bukti Tl. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, perkara Nomor 357/Pdt.G/2005 Tanggal 11 April 2006, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Karena dalam Bukti T.I, tersebut nyata nyata Pemohon Kasasi, memiliki dana yang cukup untuk melunasi hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, walaupun dalam perkara Nomor 357/Pdt.G/2005, tidak ada hubungan hukum dengan Perjanjian Nomor 278/15102/BPRK/2005,



akan tetapi tetap ada kaitannya, karena sebelum adanya perjanjian tersebut, Pemohon kasasi telah ada kesepakatan awal secara lisan dengan , antara Pemohon kasasi dengan Supardi, SE.,AK., (Direktur Utama PT Pasar Raya Kuta, yang juga disaksikan bagian kredit (Ida Bagus Mahaputra), Bahwa dalam kesepakatan tersebut pihak Penggugat, akan tetap membantu memberikan tambahan pinjaman dana sampai perkara Nomor 357/Pdt.G/2005, tersebut, selesai pelaksanaan eksekusi. Sehingga Pemohon Kasasi tetap akan beretikad baik untuk membayar hutang kepada Termohon Kasasi, setelah pelaksanaan sita lelang terhadap perkara Nomor 357/Pdt.G/2005, tersebut, selesai dilaksanakan pelelangan atas perkara *a quo*;

- Bahwa terbukti didalam persidangan terdahulu Pengggugat/Termohon Kasasi yang juga tidak bisa mengadirkan Supardi, SE.,Ak., (Direktur Utama PT. Pasar Raya Kuta) sebagai derektur yang lama, tentang adanya perjanjian Nomor 278/15102/BPRK/2005, sehingga dengan adanya perkara Nomor 357/Pdt.G/2005;
- Bahwa dengan adanya Perjanjian Nomor 278/15102/BPRK/2005,tersebut adalah merupakan perjajian antara Pemohon Kasasi dengan pejabat lama Direktur Utama PT. Pasar Raya Kuta, Yaitu Supardi, SE.,Ak., bukan dengan Termohon Kasasi, Yang sepatutnya untuk membuktikan kebenaran adanya kesepakatan awal antara Pemohon Kasasi dengan Pejabat lama Direktur Utama PT. Pasar Raya Kuta, Yaitu Supardi, SE.,Ak., untuk membantu memberikan pinjaman dana, guna membiyai perkara Nomor 357/Pdt.G/2005, milik Pemohon Kasasi, hingga selesai pelaksanaan eksekusi dalam perkara tersebut, sehingga adanya Perjanjian Nomor 278/15102/BPRK/2005, dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Termohon Kasasi menghadirkan pejabat lama tersebut di dalam persidangan terdahulu;
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menghadirkan pejabat lama Direktur Utama PT. Pasar Raya Kuta, Yaitu Supardi, SE.,Ak., didalam persidangan, untuk membuktikan kebenaran adanya kesepakatan tersebut dengan Pemohon, untuk membantu biaya biaya dalam perkara Nomor 357/Pdt.G/2005, milik

Hal. 13 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013



Pemohon, karenanya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Tingkat Banding yang memperbaiki Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum;

Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pinjaman uang yang diberikan oleh Penggugat/Kreditur. Dan atas keadaan tersebut Tergugat telah diperingati melalui surat/reminder lebih dari sekali untuk memenuhi kewajibannya.

Bahwa pendapat *Judex Facti* Tingkat Banding bahwa perjanjian antara PT. BPR Pasar Raya Kuta dengan Tergugat dan Turut Tergugat bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan dapat dibenarkan, karena bunga 24% per tahun serta bunga-bunga lain (bunga denda 10% per bulan dan bunga tagihan 15%) yang dikenakan sebagai resiko pinjaman kredit macet terlalu tinggi bagi Tergugat dan Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A.A. Gede Alit Suatma tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **A.A.GEDE ALIT SUATMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2013** oleh **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.**, dan **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,

DR. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.,

ttd./

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Hal. 15 dari 14. Put. No. 2708/Pdt/2013



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003